



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR, Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Rahadi Sri Wahyu
Jatmika, S.H., M.H dan Hertanto Budhi Prasetyo, S.S, S.H
advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ruko RMI
Blok E No.1 Lt.3 Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya email
Kantoradvokatrahadi@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal 26 Februari 2024, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Nomor - Tanggal 08 Maret
2024, sebagai "Penggugat";
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxx xxx
xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 08 Maret 2024

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.TA, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2006, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/52/II/2006**.
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx RT 001 RW 003 xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - xxx, Perempuan umur 16 (enam belas) tahun lahir di Kediri, tanggal 4 Desember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 19087/P/XII/2007.
 - Xxx, Perempuan umur 11 (sebelas) tahun lahir di Tulungagung, 9 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 3504-LU-28082014-0001.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis bagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain, hal tersebut juga sempat diakui oleh Penggugat sendiri sehingga menimbulkan tekanan psikis dan luka batin mendalam terhadap diri Penggugat. Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan; Tergugat sering hanya memperhatikan kesenangan sendiri, jarang memperhatikan Penggugat. Tergugat sering bersikap kasar dan tidak

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



sopan pada istri sehingga menimbulkan luka mendalam pada diri Penggugat, beberapa kali juga Tergugat merendahkan diri Penggugat, sampai akhirnya Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita idaman lain. Bahwa Tergugat juga sempat mengakui dan meminta Penggugat melaporkan apabila Penggugat tidak terima, namun demikian Penggugat sangat terluka batinnya dan tidak bisa memaafkan perbuatan Tergugat yang tega mengkhianati cinta dan keluarganya sehingga hal ini memicu kesedihan mendalam bagi Penggugat.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar Tahun 2012 dimana beberapa kali Penggugat merasa kecewa karena Tergugat sering mencari kesenangan sendiri dan tidak memperhatikan Penggugat dan seringkali Tergugat menunjukkan sikap acuh dan marah-marah pergi meninggalkan Penggugat, dan membandingkan Penggugat dengan wanita lain, namun Penggugat masih bersabar.

7. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat mendapati Tergugat berhubungan dengan wanita lain, namun Penggugat masih bersabar akan tetapi sikap dan tindakan Tergugat semakin menjadi-jadi dan keterlaluan.

- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi satu sama lain, semua urusan dikerjakan masing-masing, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

8. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat masih tinggal serumah, namun Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena keegoisannya, Tergugat sering tidak ada dirumah dari pagi sampai malam, Tergugat pernah tidak pulang kerumah, Tergugat sangat sulit dan jarang sekali mau berkomunikasi dengan Penggugat, dan Tergugat pernah menyuruh Penggugat meninggalkan rumah padahal rumah tersebut merupakan rumah Penggugat sendiri yang merupakan pemberian dari orangtua Penggugat. Jelas hal tersebut menimbulkan terganggunya dampak psikis dan kesedihan mendalam dihati Penggugat.

9. Bahwa sejak 1 Pebruari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, hal ini terjadi karena Penggugat merasa takut setelah

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Penggugat melaporkan ke kantor, namun Tergugat sama sekali tidak mencari Penguat dan tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki rumah tangganya.

10. Bahwa beberapa kali Penguat juga telah mencoba berkomunikasi dan mengingatkan Tergugat untuk merubah watak dan sikap tidak baik demi keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga bersama, bahkan keluarga Penguat dan juga Tergugat pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Penguat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Atas permasalahan tersebut diatas Penguat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penguat telah bersungguh hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi bagi Penguat dan Tergugat untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga merupakan salah satu alasan untuk dapat dilakukannya perceraian. Hal ini jelas diatur dalam **Pasal 19 Huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975**, yang menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .**

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penguat untuk seluruhnya.
- 2.** Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (xxx) terhadap Penguat (**PENGUGAT**)
- 3.** Memutuskan / menetapkan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan Anak atas anak yang bernama:
 - **Harum Dwi Salsabila**, Perempuan umur 16 (enam belas) tahun lahir di Kediri, tanggal 4 Desember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 19087/P/XII/2007.

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Xxx**, Perempuan umur 11 (sebelas) tahun lahir di Tulungagung, 9 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 3504-LU-28082014-0001.

sebagaimana tersebut diatas untuk diasuh dan diberikan kepada Penggugat sebagai Ibunya, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut hingga dewasa dan dapat menentukan pilihannya.

4.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan Salinan putusan / turunan resmi Keputusan ini kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat , untuk dicatat dalam buku register perceraian, bilamana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

5.Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**) ;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rahadi Sri Wahyu Jatmika,S.H.,M.H dan Hertanto Budhi Prasetyo, S.S, S.H, Advokat berkantor di Ruko RMI Blok E No.1 Lt.3 Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya email Kantoradvokatrahadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal #0184, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Februari 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat tanggal 26-Februari 2024 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang pernah hadir dan pada sidang berikutnya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui ekspedisi PT. POS Indonesia tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 04 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H. tanggal 17 April 2024, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa bersama surat gugatannya tersebut, Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx Departemen Agama telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Pengajuan Perceraian Nomor: 1184/Kk.13.04/1/PW.01/05/2024, tanggal 14 Mei 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Tulungagung;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan pembuktian meskipun telah dpanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3506034810810001, tanggal 11-09-2013 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim,

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 52/52/II/2006 tanggal 19 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sukorejo Kota Blitar Provinsi xxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor : 3504030512110002 tanggal 25-08-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor : 19087/P/XII/2007 tanggal 14-12-2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor : 3504-LU-28082014-0001 tanggal 01-09-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P5);

6. Fotokopi Kartu NPWP atas nama XXX, No 34.867.797.2-629.000, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 21-06-2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi SK atas nama XXX, No 092441/B.II/3/2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 12-09-2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Suami atas nama XXX, S.Ag, No 060282KK, yang dikeluarkan oleh Kepala badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia tanggal 05-04-2007, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Permohonan Pendampingan Hukum atas nama XXX, tanggal 01-01-2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Print out Foto Tergugat dan wanita yang disinyalir sebagai selingkuhan Tergugat, bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Print out Foto lengan dan kaki lebam atau luka, bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Print out percakapan via aplikasi Whatsaap, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P12);

B.SAKSI

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BLITAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa adalah ayah kandung Penggugat
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Xxxdan Xxx
 - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tahun 2000 selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan tidak sopan pada istri dan tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama sejak 1 Pebruari 2024

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. SITI MARIYAM Binti ALIAMIN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa adalah rekan kerja Penggugat
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Xxxdan Xxx;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx, RT.001 RW.003, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tahun 2007 selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan saksi pernah menemukan Tergugat dengan selingkuhnya bersama dua kali;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama sejak 1 Pebruari 2024
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
3. SYA'FATUL DJAMILAH binti MASRUR ALI, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Ngrukem. RT.001.RW.002, Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, xxxxxxxxxx

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa adalah rekan kerja Penggugat sebagai guru;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Xxxdan Xxx;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx, RT.001 RW.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tahun 2007 selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, keesokan hari ketika Penggugat berangkat kerja ngajar, saksi lihat kaki Penggugat bengkak/memar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan saksi pernah menemukan Tergugat dengan selingkuhnya bersama-sama;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama sejak 1 Pebruari 2024
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut;

TENTANG GUGATAN

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telahmenikah pada tanggal 19 Januari 2006, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanSukorejo, Kota Blitar,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/52/I/2006.
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxx

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx xxxx xxxx RT 001 RW 003 DesaTunggulsari, KecamatanKedungwaru, KabupatenTulungagung.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - Harum Dwi Salsabila, Perempuan umur 16 (enambelas) tahun lahir di Kediri, tanggal 4 Desember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 19087/P/XII/2007.
 - Xxx, Perempuan umur 11 (sebelas) tahun lahir di Tulungagung, 9 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 3504-LU-28082014-0001.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis bagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain, hal tersebut juga sempat diakui oleh Penggugat sendiri sehingga menimbulkan tekanan psikis dan luka batin mendalam terhadap diri Penggugat. Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan; Tergugat sering hanyamemperhatikan kesenangan sendiri, jarang memperhatikan Penggugat. Tergugat sering bersikap kasar dan tidak sopan pada istri sehingga menimbulkan luka mendalam pada diri Penggugat, beberapa kali juga Tergugat merendahkan diri Penggugat, sampai akhirnya Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita idaman lain. Bahwa Tergugat juga sempat mengakui dan meminta Penggugat melaporkan apabila Penggugat tidak terima, namun demikian Penggugat sangat terluka batinnya dan tidak bisa memaafkan perbuatan Tergugat yang tega mengkhianati cinta dan keluarganya sehingga hal ini memicu kesedihan mendalam bagi Penggugat.

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar Tahun 2012 dimana beberapa kali Penggugat merasa kecewa karena Tergugat sering mencari kesenangansendiri dan tidak memperhatikan Penggugat dan seringkali Tergugat menunjukkan sikap acuh dan marah-marah pergi meninggalkan Penggugat, dan membandingkan Penggugat dengan wanita lain, namun Penggugat masih bersabar.
7. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat mendapati Tergugat berhubungan dengan wanita lain, namun Penggugat masih bersabar akan tetapi sikap dan tindakan Tergugat semakin menjadi-jadi dan keterlaluan. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi satu sama lain, semua urusan dikerjakan masing-masing, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
8. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat masih tinggal serumah, namun Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena keegoisannya, Tergugat sering tidak ada dirumah dari pagi sampai malam, Tergugat pernah tidak pulang kerumah, Tergugat sangat sulit dan jarang sekali mau berkomunikasi dengan Penggugat, dan Tergugat pernah menyuruh Penggugat meninggalkan rumah padahal rumah tersebut merupakan rumah Penggugat sendiri yang merupakan pemberian dari orangtua Penggugat. Jelas hal tersebut menimbulkan terganggunya dampak psikis dan kesedihan mendalam di hati Penggugat.
9. Bahwa sejak 1 Pebruari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, hal ini terjadi karena Penggugat merasa takut setelah Penggugat melaporkan kekantor, namun Tergugat sama sekali tidak mencari Penggugat dan tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki rumah tangganya.
10. Bahwa beberapa kali Penggugat juga telah mencoba berkomunikasi dan mengingatkan Tergugat untuk merubah watak dan sikap tidak baik demi keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga bersama, bahkan keluarga Penggugat dan juga Tergugat pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Atas

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kanperkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah bersungguh hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga merupakan salah satu alasan untuk dapat dilakukannya perceraian. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 19 Huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menentukan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talaksatu ba'in sughraa Tergugat (XXX, S.Ag Bin Moch Maksun) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memutuskan / menetapkan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan Anak atas anak yang bernama:
 - Harum Dwi Salsabila, Perempuan umur 16 (enambelas) tahun lahir di Kediri, tanggal 4 Desember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 19087/P/XII/2007.
 - Xxx, Perempuan umur 11 (sebelas) tahun, lahir di Tulungagung, 9 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 3504-LU-28082014-0001. Sebagaimana tersebut diatas untuk diasuh dan diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut hingga dewasa dan dapat menentukan pilihannya.

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan Salinan putusan / turunan resmi Keputusan ini kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam buku register perceraian, bilamana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

TENTANG PEMBUKTIAN

A. BUKTI PENGGUGAT

No. Daftar Alat Bukti Keterangan

P-1. KTP Penggugat An. Xxx

Membuktikan bahwa benar Tergugat adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Perum Bumi Mas Blok B -12 Kel. Tunggulsari, Kec. Kedungwaru, Tulungagung

P-2. Buku Kutipan Akta Nikah 52/52/II/2006 tertanggal 19 Januari 2006.

Membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Sukorejo, Blitar, xxxx xxxxx tertanggal 19 Januari 2006

P-3. Kartu Keluarga No. 3504030512110002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx , tertanggal 25 Agustus 2014, Membuktikan benar Penggugat dan Tergugat berkeluarga dengan mempunyai 2 orang anak.

P-4. Kutipan Akte Kelahiran No. 19087/P/XII/2007 anak pertama yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Kediri tertanggal 14 Desember 2007.

Membuktikan bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak pertama, perempuan, umur 16 tahun lahir di Kediri, 4 Desember 2007 bernama Xxx, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 14 Desember 2007.

P-5. Kutipan Akte Kelahiran No. 3504-LU-28082014-0001 anak kedua yang bernama Xxx, umur dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 1 September 2014

Membuktikan bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kedua, perempuan, umur 6 tahun, lahir di Tulungagung, 9 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 1 September 2014.

P-6. NPWP Xxx Membuktikan bahwa benar Penggugat terdaftar sebagai wajib pajak dan bertempat tinggal di Perum Bumi Mas B-12, Rt 01, RW 03, Tunggulsari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Tulungagung.

P-7. Surat Keputusan Menteri Agama No. 092441/B.II/3/2023. Membuktikan bahwa benar Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.

P-8. Kartu Suami PNS Membuktikan benar Bahwa Penggugat yang bernama Xxx sebagai PNS mempunyai Suami yang bernama Xxx S.Ag.

P-9. Surat Permohonan Pendampingan Hukum Yudha Membuktikan benar bahwa didalam pernikahan penggugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus dan KDRT, Kekerasan psikis dan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dan tambahan alat bukti surat yakni :

P-10. Foto Tergugat pada saat bermesraan dan berduaan dengan selingkuhannya Membuktikan benar bahwa Tergugat memiliki hubungan gelap dengan wanita lain

P-11. Foto Penggugat saat mengalami kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pemukulan yang dilakukan oleh tergugat Membuktikan benar bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-12. Bukti Chat WA antara Tergugat dengan selingkuhannya. Membuktikan bahwa benar telah terjadi perselingkuhan yang terjadi antara Tergugat dengan wanita lain

Bahwa Penggugat mengajukan 1 Saksi pada tanggal 10 Juni 2024, yaitu :

1. SUGIANTO DIHARJO memeberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah ayah Penggugat.
- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan mendapat kekerasan psikis dan fisik dari Tergugat.

Bahwa Penggugat mengajukan tambahan saksi pada tanggal 1 Juli 2024 yaitu :

2. SAKSI SYAFA'ATUL DJAMILAH , SPd

Menerangkan bahwa :

- Bahwa benar Saksi adalah teman Penggugat
- Bahwa benar sering terjadi cek cok, pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar saksi berprofesi sebagai guru di lingkungan satu tempat kerja yakni di sekolah Tergugat.
- Benar saksi mengetahui waktu ukur baju untuk kegiatan sekolahan Tergugat dan selingkuhannya berduaan.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa benar Tergugat telah berkali-kali melakukan kekerasan fisik dan psikis pada Penggugat, Tergugat pernah bertemu untuk menasehati dan mengakui hal tersebut pada saksi.
- Bahwa benar Saksi mengetahui Tergugat sering berduaan dengan wanita lain, mempunyai Wanita Idaman lain, dan berselingkuh dengan wanita lain.
- Saksi sering ditelepon oleh Penggugat untuk curhat dan menceritakan kejadian KDRT yang dialami Penggugat.
- Saksi mengetahui Penggugat pernah mengalami KDRT fisik dipukuli oleh Tergugat sehingga tangan dan kakinya memar , saksi melihat bekas luka dan memar pada Penggugat.

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kalau Penggugat juga mengalami tekanan batin/ kekerasan psikis oleh Tergugat.

3. SAKSI SITI MARIYAM

Menerangkan bahwa :

- Bahwa benar Saksi adalah teman Penggugat
- Bahwa benar saksi berprofesi sebagai guru di lingkungan satu tempat kerja yakni di sekolah Tergugat.
- Bahwa benar sering terjadi cek cok, pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Benar saksi mengetahui waktu ukur baju untuk kegiatan sekolahan Tergugat dan selingkuhannya berdua.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa benar Tergugat telah berkali-kali melakukan kekerasan fisik dan psikis pada Penggugat, Tergugat pernah bertemu untuk menasehati dan mengakui hal tersebut pada saksi.
- Bahwa benar Saksi mengetahui Tergugat sering berdua dengan wanita lain, mempunyai Wanita Idaman lain, dan berselingkuh dengan wanita lain.
- Saksi sering ditelepon oleh Penggugat untuk curhat dan menceritakan kejadian KDRT yang dialami Penggugat.
- Saksi mengetahui Penggugat pernah mengalami KDRT fisik dipukuli oleh Tergugat sehingga tangan dan kakinya memar , saksi melihat bekas luka dan memar pada Penggugat.
- Saksi mengetahui kalau Penggugat juga mengalami tekanan batin/ kekerasan psikis oleh Tergugat.

B. BUKTI TERGUGAT:

- Tergugat tidak mengajukan Alat Bukti Surat dan Saksi walaupun telah diberikan hak dan kesempatan kepadanya.

ANALISA FAKTA

□ Selama proses persidangan, telah terungkap bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah benar sesuai dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sangkalannya, kebenarannya, Penggugat termasuk sosok yang sabar dan tegar karena telah mencoba mempertahankan kerukunan berkeluarga, akan tetapi jika diperlakukan semena-mena oleh Tergugat dan mendapat kekerasan fisik dan psikis pun pasti akan menolak, karena setiap manusia memiliki batas-batas tertentu dalam menyikapi sebuah permasalahan. Dan kita semua juga yakin dengan adanya perlakuan Tergugat terhadap Penggugat orang juga akan menempuh jalan yang sama yakni "perceraian".

Dalam menyikapi sikap dan tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat inilah Penggugat rasakan bahwa ikatan pernikahan antara keduanya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Meskipun dipaksakan harus bersatu kembali, besar kemungkinan kekerasan fisik dan psikis dan sikap buruk Tergugat akan kembali terulang, dan ini berakibat fatal terhadap Penggugat dan anak-anaknya, juga yang terpenting adalah kebahagiaan keluarga. Salah satu kemungkinan terburuknya adalah terganggunya mental anak.

Dan setelah mendengar penjelasan dari Tergugat baik di mediasi telah terjadi kesepakatan untuk bercerai dan fakta di persidangan semakin tampak bahwa Tergugat memang ingin berpisah dari Penggugat, karena rumah tangganya sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi. Dalam penyampaian dalil-dalil di persidangan. Tergugat juga tidak bisa membuktikan beberapa dalih dari pernyataannya. Tergugat sering pulang melakukan kekerasan dan melakukan hal-hal yang tidak baik/ buruk. Penggugat telah membuktikan segala sesuatu yang terjadi berdasarkan fakta yang ada dan telah membuktikan bahwa Penggugat selama ini juga sudah menjadi ibu yang baik bagi suami dan anak-anaknya.

Untuk itu Penggugat memohon kepada Yang Terhormat dan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota agar menyelesaikan perkara ini dengan seadil-adilnya, yang intinya demi terjamin keamanan dan kenyamanan bagi Penggugat dan anak-anaknya.

ANALISIS YURIDIS

-Bahwa seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, sehingga tidak tercapainya tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Perkawinan 1974, sehingga Tergugat menganggap jalan terbaik pada akhirnya adalah perceraian.

- Bahwa dalil harapan Tergugat yang dapat menjadi wali asuh bagi kedua anaknya adalah dalil yang kurang yang tepat dan tidak berlandaskan hukum, juga tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dimana dalil Penggugat merupakan suatu hal yang bersifat FANA dan belum cukup menjadi suatu syarat yang mutlak untuk mendapatkan hak wali asuh atas kedua anaknya karena pada dasarnya anak tersebut benar-benar membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari Penggugat sebagai seorang Ibu kandung. Disamping itu Selain kewajiban seorang Tergugat sebagai Ayah untuk mencari nafkah, memenuhi segala kebutuhan pengeluaran keluarga, Penggugat sendiri juga masih sangat sanggup dan akan terus berusaha untuk bekerja memenuhi kebutuhan, merawat dan mencintai anak-anaknya.

Bahwa “ DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK (BEST INTEREST of CHILD)” apabila terdapat gugatan perceraian, perwalian anak tersebut berada di bawah pengasuhan dari Seorang Ibu. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan Undang Undang Nomor : 14 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa Anak dibawah umur atau belum akil balik pengasuhanya dibawah Ibunya. Selain itu pula terhadap pengasuhan anak di bawah Penggugat sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya mengatur “ Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokkannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, kerana kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”.

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”.
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadi perceraian anak –anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”.
- Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003. Yang menegaskan “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.

PERMOHONAN

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota meriksa Perkara berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talaksatu ba'in sughraa Tergugat (XXX, S.Ag Bin Moch Maksun) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memutuskan / menetapkan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan Anak atas anak yang bernama:
 - Harum Dwi Salsabila, Perempuan umur 16 (enambelas) tahun lahir di Kediri, tanggal 4 Desember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 19087/P/XII/2007.
 - Xxx, Perempuan umur 11 (sebelas) tahun, lahir di Tulungagung, 9 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 3504-LU-28082014-0001.

Sebagaimana tersebut diatas untuk diasuh dan diberikan kepada Penggugat sebagai Ibunya, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk tetap

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan anak tersebut hingga dewasa dan dapat menentukan pilihannya.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan Salinan putusan / turunan resmi Keputusan ini kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam buku register perceraian, bilamana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rahadi Sri Wahyu Jatmika, S.H., M.H dan Hertanto Budhi Prasetyo, S.S, S.H, Advokat berkantor di Ruko RMI Blok E No.1 Lt.3 Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya email Kantoradvokatrahadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa perkara a quo di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024, asli surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2024 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik yang telah dicocokkan

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx telah memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Trenggalek, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi, selingkuh

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain, serta melakukan KDRT kepada Penggugat, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama sejak 1 Pebruari 2024, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam sidang-sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang-sidang selanjutnya/sidang pembuktian, maka sesuai bunyi Pasal 163 HIR, maka diwajibkan kepada Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status/susunan kekeluargaan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4. dan P.5. adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an,XXXdan XXX, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kedua anak tersebut adalah lahir dari pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6. adalah berupa fotokopi Kartu NPWP an. Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perpajakan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun bukti P.6. menurut hemat Majelis tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7. adalah berupa fotokopi Surat Keputusan Kepegawaian an Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kepegawaian Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8. adalah berupa fotokopi Kartu Suami (KARIS) an Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kepegawaian Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9. adalah berupa fotokopi Surat Permohonan Pendampingan Hukum, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai permohonan Penggugat untuk didampingi Kuasa. Menurut Majelis P.9, tidak perlu dipertimbangkan karena sudah diwakili oleh Surat Kuasa Penggugat kepada kuasa Hukum tanggal 26 Februari 2024, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10. P.11. dan P.12 adalah berupa fotokopi dari foto screenshot HP, bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, merupakan Dokumen Elektronik/Informasi Elektronik sesuai Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1 dan 2) yang mengatakan “ Dokumen Elektronik/Informasi Elektronik dan/ atau

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perselingkuhan Tergugat dan KDRT terhadap Penggugat. Bukti tersebut tidak dapat diklarifikasi kepada Tergugat karena tidak hadir, oleh karenanya Majelis menilai kekuatan bukti P.10. P.11. dan P.12. hanya sebagai pertunjuk awal pendukung dalil gugat Penggugat dan harus dikuatkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Keterangan saksi-saksi dianggap telah menguatkan bukti P.10., P.11., dan P.12, maka berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Xxx dan Xxx;
- Bahwa, kemudian sekitar tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan tidak sopan pada istri sampai akhirnya Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita idaman lain, dan telah pisah selama sejak 1 Pebruari 2024;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama sejak 1 Pebruari 2024, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 April 2024 yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 3.1. Harum Dwi Salsabila, Perempuan umur 16 (enam belas)
 - 3.2. Xxx, Perempuan umur 11 (sebelas) dibawah hadlonah Penggugat (PENGGUGAT), sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut minimal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. dan Drs. Jureimi Arief masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Heny Subhakti Rahmatul Fajariyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Sanusi

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H.,
M.Hum.**

Drs. Jureimi Arief

Panitera Pengganti,

Heny Subhakti Rahmatul Fajariyah, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
UNTUK SALINAN		
HHKL	Rp	0,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	400.000,00

Panggilan

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TA